



P U T U S A N
Nomor 155/PID.SUS/2024 /PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- 1. Nama lengkap : **DEDY SAPUTRA alias DEDY Bin SAPRI;**
- 2. Tempat lahir : Beririjarak ;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/1 Januari 1979 ;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
- 5. Kebangsaan : Indonesia ;
- 6. Tempat tinggal : Rt.005 Rw.003 Dusun Sumber Sari Desa Perung Kec. Lunyuk Kab. Sumbawa ;
- 7. Agama : Islam ;
- 8. Pekerjaan : Petani/pekebun ;

Terdakwa Dedy Saputra als Dedy Bin Sapri ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024 ;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024 ;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024 ;
- 4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;

Paraf	KM	A1	A2



5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024 ;
7. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **MAS HERMAN** alias **HERMAN Bin BAYJURI**;
2. Tempat lahir : Sumber Sari ;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/4 April 1997 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Rt. 006 Rw. 003 Dsn. Sumber Sari Ds. Perung Kec. Lunyuk Kab. Sumbawa ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa ;

Terdakwa Mas Herman als Herman Bin Bayjuri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024 ;

Paraf	KM	A1	A2

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 155/PID.SUS/2024/PT MTR



3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua MS (Pasal 25) sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024 ;
7. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024 ;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **KARNAIN alias IIN Bin DARMAJI SABANG;**
2. Tempat lahir : Labuhan Bontong ;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/11 September 1999 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Rt. 002 Rw. 008 Dsn. Santong Ds. Dalam Kec. Alas Kab. Sumbawa ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa ;

Terdakwa Karnain alias Iin Bin Darmaji Sabang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024 ;

Paraf	KM	A1	A2



2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024 ;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024 ;
 4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa (Pasal 25) sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024 ;
 7. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024 ;
 8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024 ;
- Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan ;

Para Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa I DEDY SAPUTRA ALS DEDY BIN SAPRI, Terdakwa II KARNAIN ALS IIN BIN DARMAJI SABANG, Terdakwa III MAS HERMAN ALS HERMAN BIN BAYJURI (selanjutnya disebut TERDAKWA) bersama dengan Saksi SUPRATMAN ALS GOLDEN, Saksi HARIS JAYADI, Saksi HENDRA GUNAWAN (diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. ADI (Daftar Pencarian Orang), pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 03.00

Paraf	KM	A1	A2



Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Pelabuhan Penyebrangan Kapal Ferry Poto Tano Kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan memperdagangkan barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang diperdagangkan, yang termasuk dalam barang-barang sebagai barang dalam pengawasan berupa pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian, dimana Pihak lain selain Holding BUMN Pupuk, Distributor, dan Pengecer tidak diperkenankan melakukan Penyaluran dan memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi I Gede Eka Sujantara Atmaja, Saksi Sukarji dan saksi I Nyoman Deni Tri Asta (merupakan Petugas Kepolisian) yang sedang melaksanakan piket di Pintu Masuk Pelabuhan Penyebrangan Kapal Ferry Poto Tano Kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat, kemudian pada saat saksi I Gede Eka Sujantara Atmaja, Saksi Sukarji dan saksi I Nyoman Deni Tri Asta melakukan pemeriksaan terhadap keluar masuknya Kendaraan di Pelabuhan Poto Tano melintas 2 (dua) unit kendaraan Truk Bak warna putih dengan merek Isuzu [326] MR 71 HDE2-2 dengan Nomor Polisi DR 8029 SH dan Truk bak warna putih kombinasi merah merek Isuzu ISUZU [179] NKR 71 dengan Nomor Polisi DR 80979 AG yang akan menyebrang ke Pulau Lombok. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap surat – surat dan barang bawaan terhadap kedua truk tersebut saksi I Gede Eka Sujantara Atmaja, Saksi Sukarji dan saksi I Nyoman Deni Tri Asta menemukan didalam bak Truk warna putih dengan Nomor Polisi DR

	KM	A1	A2
Paraf			

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 155/PID.SUS/2024/PT MTR



8029 SH Pupuk bersubsidi sebanyak 200 (dua ratus) karung total masing-masing karung berisi 50 (lima puluh) Kg atau sebanyak 10 (sepuluh) Ton yang atasnya ditutupi oleh 40 (empat puluh) karung sekam dan 4 (empat) karung dedak dengan dibungkus oleh terpal warna biru yang mana truk tersebut dikendarai oleh terdakwa III MAS HERMAN ALS HERMAN BIN BAYJURI dan didalam bak Truk warna putih kombinasi merah dengan Nomor Polisi DR 8097 AG melakukan pengangkutan Pupuk Bersubsidi sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) karung total masing-masing karung 50 (lima puluh) Kg atau sebanyak 11 (sebelas) ton 40 (empat puluh) karung sekam dan 4 (empat) karung dedak dengan dibungkus oleh terpal warna biru dan terpal warna hijau yang dikendarai oleh Terdakwa I DEDY SAPUTRA ALS DEDY BIN SAPRI bersama terdakwa II KARNAIN ALS IIN BIN DARMAJI SABANG;

- Bahwa pada saat pengangkutan pupuk tersebut tanpa dilengkapi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) pupuk bersubsidi maupun izin lainnya dari pihak yang berwenang. Selanjutnya saksi I Gede Eka Sujantara Atmaja, Saksi Sukarji dan saksi I Nyoman Deni Tri Asta melakukan interogasi terhadap Terdakwa I DEDY SAPUTRA ALS DEDY BIN SAPRI, Terdakwa II KARNAIN ALS IIN BIN DARMAJI SABANG, dan Terdakwa III MAS HERMAN ALS HERMAN BIN BAYJURI sehingga diketahui bahwa 420 (empat ratus dua puluh) karung Pupuk Bersubsidi jenis Urea dengan total masing-masing karung 50 (lima puluh) Kg atau total berat keseluruhan 21.000 (dua puluh satu ribu) Kg atau 21 (dua puluh satu) ton tersebut akan di bawa menuju Wilayah Lombok atau ke luar peruntukannya dan/atau luar wilayah tanggung jawabnya atas permintaan dari sdr. ADI (DPO) yang mana upah pengangkutan tersebut untuk masing – masing kendaraan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

	KM	A1	A2
Paraf			

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 155/PID.SUS/2024/PT MTR



- Bahwa sdr ADI (DPO) mendapatkan pupuk bersubsidi jenis Urea tersebut dengan cara membeli dari Saksi Supratman Als Golden yang bukan merupakan Distributor ataupun Pengecer pupuk bersubsidi dengan harga Rp.165.000,-(seratus enam puluh lima ribu rupiah) perkarung/50 (lima puluh) Kg. Yang mana Saksi Supratman Als Golden mendapatkan 420 (empat ratus dua puluh) karung Pupuk Bersubsidi jenis Urea dengan total masing-masing karung 50 (lima puluh) Kg atau total berat keseluruhan 21.000 (dua puluh satu ribu) Kg atau 21 (dua puluh satu) ton tersebut dengan harga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) perkarung/50 (lima puluh) Kg dari dua tempat yaitu saksi Hendra GUNAWAN Alias HENDRA Bin M. SADIK selaku Distributor CV Layan Tani dan saksi Haris Jayadi sebagai pengelola pupuk bersubsidi milik CV. BINTANG SELATAN selaku pengecer resmi pupuk bersubsidi;
- Bahwa dari saksi Hendra GUNAWAN Alias HENDRA Bin M. SADIK selaku Distributor CV Layan Tani dimana saksi Hendra GUNAWAN Alias HENDRA Bin M. SADIK melakukan pembelian di Banda Ghara Rekza Logistik Indonesia (BGR Logistik/ Bogas Sumbawa) pada tanggal 09 Januari 2024 dengan nomor Vide kupon 3460266473, dengan Party 163.000 Kg, sebanyak 10 Ton, dengan Nama Sopir HERMAN dan Nomor Truk/ Nopol DR 8029 SH tertanggal dikeluarkan pupuk dari Gudang Produsen tanggal 10 Januari 2024 dengan tujuan Ud. Osep Putra yang berada di Kecamatan Plampang Kab. Sumbawa. Selanjutnya dari saksi Haris Jayadi sebagai pengelola pupuk bersubsidi milik CV. BINTANG SELATAN selaku pengecer resmi pupuk bersubsidi yang melakukan penebusan pupuk bersubsidi pada distributor PT. PUPUK CAHAYA GEMILANG, dimana CV Bintang Selatan melakukan penebusan pupuk bersubsidi jenis urea pada tanggal 09 Januari 2024 dengan nomor Vide kupon 266454, dengan Party 131.000 Kg dengan dua Surat Pengantar

Paraf	KM	A1	A2

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 155/PID.SUS/2024/PT MTR



Pengambilan Pupuk Nomor 19 sebanyak 5,5 ton atau 110 karung dan nomor 20 sebanyak 5,5 ton atau 110 karung dengan menggunakan dua unit kendaraan truck dengan nomor polisi DR 8097 AG dan satu unit dengan nomor polis DR 8029 SH dimana pupuk bersubsidi tersebut untuk wilayah peruntukan Kec. Ropang dan Kec. Plampang;

- Bahwa Selanjutnya saksi I Gede Eka Sujantara Atmaja, Saksi Sukarji dan saksi I Nyoman Deni Tri Asta mengamankan Terdakwa I DEDY SAPUTRA ALS DEDY BIN SAPRI, Terdakwa II KARNAIN ALS IIN BIN DARMAJI SABANG, dan Terdakwa III MAS HERMAN ALS HERMAN BIN BAYJURI beserta barang untuk dibawa menuju Polres Sumbawa Barat guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa I DEDY SAPUTRA ALS DEDY BIN SAPRI, Terdakwa II KARNAIN ALS IIN BIN DARMAJI SABANG, dan Terdakwa III MAS HERMAN ALS HERMAN BIN BAYJURI bersama dengan Saksi Supratman Als Golden (diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. ADI (Daftar Pencarian Orang) (bukan seorang yang bekerja dan ditunjuk sebagai Pengecer maupun Distributor resmi Pupuk Bersubsidi Pemerintah serta tidak masuk dalam Kelompok Tani dan tidak terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tidak terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)) telah bersepakat untuk melakukan pengangkutan pupuk bersubsidi secara tidak resmi;
- Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 744 tahun 2023 tentang penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun anggaran 2024, kerugian negara akibat dari perbuatan terdakwa yang bukan merupakan distributor maupun pengecer resmi yang telah memperjualbelikan pupuk bersubsidi pemerintah dengan rincian yakni : Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi

	KM	A1	A2
Paraf			

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 155/PID.SUS/2024/PT MTR



Pemerintah dengan jenis UREA adalah Rp. 2.250,- (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) / Kg, dan untuk satu sak isi 50 kg dengan harga Rp.112.500,- (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) / sak. Sehingga kerugian pupuk bersubsidi jenis Urea adalah 420 (empat ratus dua puluh) x Rp.112.500 = Rp.47.250.000,-(empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dari hasil perhitungan tersebut di peroleh Kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa I DEDY SAPUTRA ALS DEDY BIN SAPRI, Terdakwa II KARNAIN ALS IIN BIN DARMAJI SABANG, dan Terdakwa III MAS HERMAN ALS HERMAN BIN BAYJURI bersama dengan Saksi Supratman Als Golden dan Sdr. ADI yang tanpa ijin dari Pihak yang berwenang memperjualbelikan pupuk bersubsidi kurang lebih sebesar Rp.47.250.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

- Bahwa Terdakwa I DEDY SAPUTRA ALS DEDY BIN SAPRI, Terdakwa II KARNAIN ALS IIN BIN DARMAJI SABANG, dan Terdakwa III MAS HERMAN ALS HERMAN BIN BAYJURI bersama dengan Saksi Supratman Als Golden dan Sdr. ADI bukan merupakan distributor yang ditunjuk oleh produsen untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan pupuk bersubsidi, dan juga bukan pengecer yang ditunjuk distributor yang berkedudukan di kecamatan/desa berdasarkan Surat Perjanjian Jual beli (SPJB). Terdakwa I DEDY SAPUTRA ALS DEDY BIN SAPRI, Terdakwa II KARNAIN ALS IIN BIN DARMAJI SABANG, dan Terdakwa III MAS HERMAN ALS HERMAN BIN BAYJURI Penyaluran dan memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi secara tidak sah dan tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan pengangkutan pupuk bersubsidi ke luar peruntukannya dan/ atau di luar wilayah tanggung jawabnya yakni ke wilayah Lombok, dengan peran sdr. ADI (Daftar pencarian orang) melalui perantara saksi dengan Saksi

	KM	A1	A2
Paraf			



Supratman Als Golden yang bukan merupakan distributor maupun pengcer serta tidak masuk dalam Kelompok Tani dan tidak terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) saksi Supratman Als Golden mendapatkan pupuk bersubsidi pemerintah dari saksi Haris Jayadi sebagai pengelola pupuk bersubsidi milik CV. BINTANG SELATAN selaku pengecer resmi pupuk bersubsidi di wilayah peruntukan peruntukan Kec. Ropang dan Kec. Plampang Kab. Sumbawa Besar dan saksi Hendra GUNAWAN Alias HENDRA Bin M. SADIK selaku Distributor dengan harga yang tidak sesuai HET;

- Bahwa Terdakwa I DEDY SAPUTRA ALS DEDY BIN SAPRI, Terdakwa II KARNAIN ALS IIN BIN DARMAJI SABANG, dan Terdakwa III MAS HERMAN ALS HERMAN BIN BAYJURI bersama dengan Saksi Supratman Als Golden dan Sdr. ADI yang bertindak memperdagangkan barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang diperdagangkan, yang termasuk dalam barang-barang sebagai barang dalam pengawasan berupa pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tidak memiliki Perizinan yang resmi dari pihak yang berwenang dimana Pihak lain selain Holding BUMN Pupuk, Distributor, dan Pengecer tidak diperkenankan melakukan Penyaluran dan memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi.

Perbuatan tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 110 juncto Pasal 36 juncto Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan juncto Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan juncto Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi

Paraf	KM	A1	A2

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 155/PID.SUS/2024/PT MTR



sebagai Barang dalam Pengawasan juncto Pasal 34 ayat (3) Juncto Pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I DEDY SAPUTRA ALS DEDY BIN SAPRI, Terdakwa II KARNAIN ALS IIN BIN DARMAJI SABANG, Terdakwa III MAS HERMAN ALS HERMAN BIN BAYJURI (selanjutnya disebut TERDAKWA) bersama dengan Saksi SUPRATMAN ALS GOLDEN, Saksi HARIS JAYADI, Saksi HENDRA GUNAWAN (diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. ADI (Daftar Pencarian Orang), pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Pelabuhan Penyebrangan Kapal Ferry Poto Tano Kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan suratu tindak pidana ekonomi yaitu tanpa ijin melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan berupa pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian, dimana Pihak lain selain Holding BUMN Pupuk, Distributor, dan Pengecer tidak diperkenankan melakukan Penyaluran dan memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi I Gede Eka Sujantara Atmaja, Saksi Sukarji dan saksi I Nyoman Deni Tri Asta (merupakan Petugas Kepolisian) yang sedang

Paraf	KM	A1	A2

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 155/PID.SUS/2024/PT MTR



melaksanakan piket di Pintu Masuk Pelabuhan Penyebrangan Kapal Ferry Poto Tano Kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat, kemudian pada saat saksi I Gede Eka Sujantara Atmaja, Saksi Sukarji dan saksi I Nyoman Deni Tri Asta melakukan pemeriksaan terhadap keluar masuknya Kendaraan di Pelabuhan Poto Tano melintas 2 (dua) unit kendaraan Truk Bak warna putih dengan merek Isuzu [326] MR 71 HDE2-2 dengan Nomor Polisi DR 8029 SH dan Truk bak warna putih kombinasi merah merek Isuzu ISUZU [179] NKR 71 dengan Nomor Polisi DR 80979 AG yang akan menyebrang ke Pulau Lombok. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap surat – surat dan barang bawaan terhadap kedua truk tersebut saksi I Gede Eka Sujantara Atmaja, Saksi Sukarji dan saksi I Nyoman Deni Tri Asta menemukan didalam bak Truk warna putih dengan Nomor Polisi DR 8029 SH Pupuk bersubsidi sebanyak 200 (dua ratus) karung total masing-masing karung berisi 50 (lima puluh) Kg atau sebanyak 10 (sepuluh) Ton yang atasnya ditutupi oleh 40 (empat puluh) karung sekam dan 4 (empat) karung dedak dengan dibungkus oleh terpal warna biru yang mana truk tersebut dikendarai oleh terdakwa III MAS HERMAN ALS HERMAN BIN BAYJURI dan didalam bak Truk warna putih kombinasi merah dengan Nomor Polisi DR 8097 AG melakukan pengangkutan Pupuk Bersubsidi sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) karung total masing-masing karung 50 (lima puluh) Kg atau sebanyak 11 (sebelas) ton 40 (empat puluh) karung sekam dan 4 (empat) karung dedak dengan dibungkus oleh terpal warna biru dan terpal warna hijau yang dikendarai oleh Terdakwa I DEDY SAPUTRA ALS DEDY BIN SAPRI bersama terdakwa II KARNAIN ALS IIN BIN DARMAJI SABANG;

- Bahwa pada saat pengangkutan pupuk tersebut tanpa dilengkapi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) pupuk bersubsidi maupun izin lainnya dari pihak yang

Paraf	KM	A1	A2

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 155/PID.SUS/2024/PT MTR



berwenang. Selanjutnya saksi I Gede Eka Sujantara Atmaja, Saksi Sukarji dan saksi I Nyoman Deni Tri Asta melakukan interogasi terhadap Terdakwa I DEDY SAPUTRA ALS DEDY BIN SAPRI, Terdakwa II KARNAIN ALS IIN BIN DARMAJI SABANG, dan Terdakwa III MAS HERMAN ALS HERMAN BIN BAYJURI sehingga diketahui bahwa 420 (empat ratus dua puluh) karung Pupuk Bersubsidi jenis Urea dengan total masing-masing karung 50 (lima puluh) Kg atau total berat keseluruhan 21.000 (dua puluh satu ribu) Kg atau 21 (dua puluh satu) ton tersebut akan di bawa menuju Wilayah Lombok atau ke luar peruntukannya dan/atau luar wilayah tanggung jawabnya atas permintaan dari sdr. ADI (DPO) yang mana upah pengangkutan tersebut untuk masing – masing kendaraan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sdr ADI (DPO) mendapatkan pupuk bersubsidi jenis Urea tersebut dengan cara membeli dari Saksi Supratman Als Golden yang bukan merupakan Distributor ataupun Pengecer pupuk bersubsidi dengan harga Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) perkarung/ 50 (lima puluh) Kg. Yang mana Saksi Supratman Als Golden mendapatkan 420 (empat ratus dua puluh) karung Pupuk Bersubsidi jenis Urea dengan total masing-masing karung 50 (lima puluh) Kg atau total berat keseluruhan 21.000 (dua puluh satu ribu) Kg atau 21 (dua puluh satu) ton tersebut dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perkarung/ 50 (lima puluh) Kg dari dua tempat yaitu saksi Hendra GUNAWAN Alias HENDRA Bin M. SADIK selaku Distributor CV Layan Tani dan saksi Haris Jayadi sebagai pengelola pupuk bersubsidi milik CV. BINTANG SELATAN selaku pengecer resmi pupuk bersubsidi;
- Bahwa dari saksi Hendra GUNAWAN Alias HENDRA Bin M. SADIK selaku Distributor CV Layan Tani dimana saksi Hendra GUNAWAN Alias HENDRA Bin M. SADIK melakukan pembelian di Banda Ghara

	KM	A1	A2
Paraf			

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 155/PID.SUS/2024/PT MTR



Reksa Logistik Indonesia (BGR Logistik/ Bogas Sumbawa) pada tanggal 09 Januari 2024 dengan nomor Vide kupon 3460266473, dengan Party 163.000 Kg, sebanyak 10 Ton, dengan Nama Sopir HERMAN dan Nomor Truk/ Nopol DR 8029 SH tertanggal dikeluarkan pupuk dari Gudang Produsen tanggal 10 Januari 2024 dengan tujuan Ud. Osep Putra yang berada di Kecamatan Plampang Kab. Sumbawa. Selanjutnya dari saksi Haris Jayadi sebagai pengelola pupuk bersubsidi milik CV. BINTANG SELATAN selaku pengecer resmi pupuk bersubsidi yang melakukan penebusan pupuk bersubsidi pada distributor PT. PUPUK CAHAYA GEMILANG, dimana CV Bintang Selatan melakukan penebusan pupuk bersubsidi jenis urea pada tanggal 09 Januari 2024 dengan nomor Vide kupon 266454, dengan Party 131.000 Kg dengan dua Surat Pengantar Pengambilan Pupuk Nomor 19 sebanyak 5,5 ton atau 110 karung dan nomor 20 sebanyak 5,5 ton atau 110 karung dengan menggunakan dua unit kendaraan truck dengan nomor polisi DR 8097 AG dan satu unit dengan nomor polis DR 8029 SH dimana pupuk bersubsidi tersebut untuk wilayah peruntukan Kec. Ropang dan Kec. Plampang;

- Bahwa Selanjutnya saksi I Gede Eka Sujantara Atmaja, Saksi Sukarji dan saksi I Nyoman Deni Tri Asta mengamankan Terdakwa I DEDY SAPUTRA ALS DEDY BIN SAPRI, Terdakwa II KARNAIN ALS IIN BIN DARMAJI SABANG, dan Terdakwa III MAS HERMAN ALS HERMAN BIN BAYJURI beserta barang untuk dibawa menuju Polres Sumbawa Barat guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa I DEDY SAPUTRA ALS DEDY BIN SAPRI, Terdakwa II KARNAIN ALS IIN BIN DARMAJI SABANG, dan Terdakwa III MAS HERMAN ALS HERMAN BIN BAYJURI bersama dengan Saksi Supratman Als Golden (diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. ADI (Daftar Pencarian Orang)

	KM	A1	A2
Paraf			

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 155/PID.SUS/2024/PT MTR



(bukan seorang yang bekerja dan ditunjuk sebagai Pengecer maupun Distributor resmi Pupuk Bersubsidi Pemerintah serta tidak masuk dalam Kelompok Tani dan tidak terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tidak terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)) telah bersepakat untuk melakukan pengangkutan pupuk bersubsidi secara tidak resmi;

- Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 744 tahun 2023 tentang penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun anggaran 2024, kerugian negara akibat dari perbuatan terdakwa yang bukan merupakan distributor maupun pengecer resmi yang telah memperjualbelikan pupuk bersubsidi pemerintah dengan rincian yakni : Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Pemerintah dengan jenis UREA adalah Rp. 2.250,- (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) / Kg, dan untuk satu sak isi 50 kg dengan harga Rp. 112.500,- (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) / sak. Sehingga kerugian pupuk bersubsidi jenis Urea adalah $420 \text{ (empat ratus dua puluh)} \times \text{Rp. 112.500} = \text{Rp. 47.250.000,-}$ (empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dari hasil perhitungan tersebut di peroleh Kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa I DEDY SAPUTRA ALS DEDY BIN SAPRI, Terdakwa II KARNAIN ALS IIN BIN DARMAJI SABANG, dan Terdakwa III MAS HERMAN ALS HERMAN BIN BAYJURI bersama dengan Saksi Supratman Als Golden dan Sdr. ADI yang tanpa ijin dari Pihak yang berwenang memperjualbelikan pupuk bersubsidi kurang lebih sebesar Rp. 47.250.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;
- Bahwa Terdakwa I DEDY SAPUTRA ALS DEDY BIN SAPRI, Terdakwa II KARNAIN ALS IIN BIN DARMAJI SABANG, dan Terdakwa III MAS HERMAN ALS HERMAN BIN BAYJURI bersama

	KM	A1	A2
Paraf			

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 155/PID.SUS/2024/PT MTR



dengan Saksi Supratman Als Golden dan Sdr. ADI bukan merupakan distributor yang ditunjuk oleh produsen untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan pupuk bersubsidi, dan juga bukan pengecer yang ditunjuk distributor yang berkedudukan di kecamatan/desa berdasarkan Surat Perjanjian Jual beli (SPJB). Terdakwa I DEDY SAPUTRA ALS DEDY BIN SAPRI, Terdakwa II KARNAIN ALS IIN BIN DARMAJI SABANG, dan Terdakwa III MAS HERMAN ALS HERMAN BIN BAYJURI Penyaluran dan memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi secara tidak sah dan tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan pengangkutan pupuk bersubsidi ke luar peruntukannya dan/ atau di luar wilayah tanggung jawabnya yakni ke wilayah Lombok, dengan peran sdr. ADI (Daftar pencarian orang) melalui perantara saksi dengan Saksi Supratman Als Golden yang bukan merupakan distributor maupun pengecer serta tidak masuk dalam Kelompok Tani dan tidak terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) saksi Supratman Als Golden mendapatkan pupuk bersubsidi pemerintah dari saksi Haris Jayadi sebagai pengelola pupuk bersubsidi milik CV. BINTANG SELATAN selaku pengecer resmi pupuk bersubsidi di wilayah peruntukan peruntukan Kec. Ropang dan Kec. Plampang Kab. Sumbawa Besar dan saksi Hendra GUNAWAN Alias HENDRA Bin M. SADIK selaku Distributor dengan harga yang tidak sesuai HET;

- Terdakwa I DEDY SAPUTRA ALS DEDY BIN SAPRI, Terdakwa II KARNAIN ALS IIN BIN DARMAJI SABANG, dan Terdakwa III MAS HERMAN ALS HERMAN BIN BAYJURI bersama dengan Saksi Supratman Als Golden dan Sdr. ADI melakukan suatu tindak pidana ekonomi yaitu melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan berupa pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tidak memiliki Perizinan yang resmi dari pihak yang berwenang dimana

Paraf	KM	A1	A2

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 155/PID.SUS/2024/PT MTR



Pihak lain selain Holding BUMN Pupuk, Distributor, dan Pengecer tidak diperkenankan melakukan Penyaluran dan memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi.

Perbuatan tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi juncto Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan juncto Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan juncto Pasal 34 ayat (3) Juncto Pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 155/PID.SUS/2024/PT MTR tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 155/PID.SUS/2024/PT MTR tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang amarnya sebagai berikut :

Paraf	KM	A1	A2

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 155/PID.SUS/2024/PT MTR



1. Menyatakan Terdakwa DEDY SAPUTRA ALS DEDY BIN SAPRI, Terdakwa KARNAIN ALS IIN BIN DARMAJI SABANG, dan Terdakwa MAS HERMAN ALS HERMAN BIN BAYJURI bersalah melakukan tindak pidana **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan memperdagangkan barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang diperdagangkan, yang termasuk dalam barang-barang sebagai barang dalam pengawasan berupa pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian, dimana Pihak lain selain Holding BUMN Pupuk, Distributor, dan Pengecer tidak diperkenankan melakukan Penyaluran dan memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 110 juncto Pasal 36 juncto Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan juncto Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan juncto Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan juncto Pasal 34 ayat (3) Juncto Pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dalam surat dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DEDY SAPUTRA ALS DEDY BIN SAPRI, Terdakwa KARNAIN ALS IIN BIN DARMAJI**

	KM	A1	A2
Paraf			

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 155/PID.SUS/2024/PT MTR



SABANG, dan Terdakwa MAS HERMAN ALS HERMAN BIN BAYJURI berupa Pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda masing – masing sebesar Rp. 5.000.000,- subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
- 1. 1 (satu) Unit kendaraan Truk Bak warna putih kombinasi merah dengan merek ISUZU [179] NKR 71 dengan nomor Polisi DR 8843 SA, dengan Nosin: B052989, Noka: MHCNKR71HDJ052989, dengan nomor Polisi yang terpasang DR 8079 AG beserta konci kontak;
 - 2. 1 (satu) Unit kendaraan Truk Bak warna putih dengan merek ISUZU [326] MR 71 HDE2-2 dengan nomor Polisi DR 8029 SH, dengan Nosin: B05918, Noka: MHCNKR71HEJ059186, beserta konci kontak dan STNK;
 - 3. 15 (lima belas) lembar Uang tunai pecahan Rp.100.000- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp.1.500.000-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan nomor seri setiap pecahan uang sebagai berikut; JPR830536, ELF 296437, OPT851945, NFA727334, WMB325477, BKC242074, KAG455812, UMF402400, GLE510062, CHH377023, PQM543542, AFS297552, ELP605290, LGE237233, EPQ473995;
 - 4. 17 (tujuh belas) lembar Uang tunai pecahan Rp.100.000- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp.1.700.000-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan nomor seri setiap pecahan uang sebagai berikut: LJE138302, JCB863624, BLS643651, FBM230387, CPZ488516, WFL807862, ZGF677135, FBK303301, EFU909731, JAM604365, CMP593337, CPU489740, BNJ328732, SMP597902, GDC772589,

Paraf	KM	A1	A2



WOJ042147, JQO08835;

5. 12 (dua belas) lembar Uang tunai pecahan Rp.100.000- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp.1.200.000-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan nomor seri setiap pecahan uang sebagai berikut: DGO887020, BGM377123, PPN919459, EBK802105, FLC100965, KEU702526, PMD066444, QNC665334, MAS228022, UMS347025, QGT410085, MBH593206

Dirampas Untuk Negara

6. 11 (sebelas) Ton atau 220 (dua ratus dua puluh) karung Pupuk Bersubsidi Merek Urea dengan berat 50 Kg / Karung atau dengan berat keseluruhan 11.000 Kg;
7. 10 (sepuluh) Ton atau 200 (dua ratus) karung Pupuk Bersubsidi Merek Urea dengan berat 50 Kg / Karung atau dengan berat keseluruhan 10.000 Kg;

Dikembalikan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa sesuai dengan wilayah peruntukannya dan/ atau di wilayah tanggung jawabnya

8. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengambilan Pupuk (SP.3) nomor : 19, Vide Kupon:266454, tanggal 09 Januari 2024, Party: 131.000 Kg, tujuan : Cv. Bintang Selatan, sebanyak 5,5 Ton atas nama sopir IN, dengan Nomor Polisi DR 8097 AG Tertanggal 10 Januari 2024;
9. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengambilan Pupuk (SP.3) nomor : 19, Vide Kupon:266454, tanggal 09 Januari 2024, Party: 131.000 Kg, tujuan : Cv. Bintang Selatan, sebanyak 5,5 Ton atas nama sopir HERMAN, dengan Nomor Polisi DR 8029 SH Tertanggal 10 Januari 2024;
- 10.2 (dua) lembar Surat Penunjukan Pengecer Pupuk Bersubsidi

	KM	A1	A2
Paraf			

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 155/PID.SUS/2024/PT MTR



Nomor 013/PNJ/PCG/PK/XII/2023. Pt. Pupuk Cahaya Gemilang Menuju Cv. Bintang Selatan sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi Produksi;

11.1 (satu) bendel Surat Perjanjian antara PT.Pupuk Cahaya Gemilang dengan CV. Bintang Selatan tentang jual beli pupuk bersubsidi, Nomor 013/SPJB/PCG/XII/2023, tertanggal 13 Desember 2023;

12.1 (satu) lembar Salinan Foto Copy Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, Nomor : 1385-1202 / SIUP / KPPT / PM / 2016 (P1) Tanggal 25 Oktober 2016;

13.1 (satu) lembar Surat Kuasa antara Saudara R UNGANG ABDULLAH selaku pemberi kuasa dengan Sdra HARIS JAYADI Penerima Kuasa tertanggal 06 Januari 2024;

Dikembalikan kepada saksi Haris Jayadi

14.1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Bank BNI Taplus dengan Nomor Rekening 903944251 atas nama HARIS JAYADI;

15.11 (satu) lembar Print Out Bukti Transfer Bank BNI atas nama pengirim SUPRATMAN dengan tujuan Penerima PT. LAYAN TANI INDUSTRI sebanyak Rp. 60.000.000-(enam puluh juta rupiah) tanggal 22 Desember 2023;

16.1 (satu) lembar Print Out Bukti Transfer Bank BNI atas nama pengirim SUPRATMAN dengan tujuan Penerima PT. LAYAN TANI INDUSTRI sebanyak Rp. 60.000.000-(enam puluh juta rupiah) tanggal 02 Januari 2024;

17.1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengambilan Pupuk (SP.3) nomor : 10, Vide Kupon:3460266473, tanggal 09 Januari 2024, Party: 163.000 Kg, tujuan : Ud. Osep Putra, sebanyak 10 Ton atas nama sopir HERMAN, dengan Nomor Polisi DR 8029 SH

	KM	A1	A2
Paraf			

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 155/PID.SUS/2024/PT MTR



Tertanggal 10 Januari 2024;

18.2 (dua) lembar Print Out Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 9120013010464 atasnama pelaku usaha CV. LAYAN TANI, tanggal 6 September 2022;

19.1 (satu) lembar Print Out Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) atas nama perusahaan CV. LAYAN TANI tertanggal 6 Oktober 2019;

20.1 (satu) lembar Print Out Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Nomor: 30220/A/HK/C39/ET/2023, tanggal 07 Desember 2023;

21.1 (satu) bendel print out Surat Perjanjian antara PT.PUPUK KALIMANTAN TIMUR dengan CV LAYAN TANI tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi. Tanggal 13 Desember 2023;

22.1 (satu) lembar Print Out Surat Penunjukkan Pengecer Pupuk Bersubsidi Nomor: 004 / SPP.Pubers / CV.LT / I / 2023 Cv. Layan Tani menunjuk Kios Ud. Osep Putra, tanggal 25 Januari 2023;

23.1 (satu) bendel print out Surat Perjanjian antara CV LAYAN TANI dengan UD. OSEP PUTRA tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi. Tanggal 25 Januari 2023;

Dikembalikan Kepada Saksi Hendra Gunawan

24.1 (satu) lembar Struk tiket penyebrangan kapal Ferry tertanggal 11 Januari 2024;

25.40 (empat puluh) karung sekam;

26.4 (empat) karung dedak;

27.2 (dua) buah terpal warna hijau dan biru;

28.1 (satu) unit Handphone merek Oppo A12 warna biru dengan nomor telpon terpasang 085902540382;

Paraf	KM	A1	A2

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 155/PID.SUS/2024/PT MTR



- 29.1 (satu) lembar Struk tiket penyebrangan kapal Ferry tertanggal 11 Januari 2024;
30.40 (empat puluh) karung sekam;
31.4 (empat) karung dedak;
32.1 (satu) buah terpal warna biru;
33.1 (satu) unit Handphone merek INFINIX ZERO warna putih dengan nomor telpon terpasang 097761557352;
34.1 (satu) buah Handphone merek Oppo A38 warna hitam dengan nomor telpon terpasang 085338932339;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar **Terdakwa DEDY SAPUTRA ALS DEDY BIN SAPRI, Terdakwa KARNAIN ALS IIN BIN DARMAJI SABANG, dan Terdakwa MAS HERMAN ALS HERMAN BIN BAYJURI** membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2,500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Sbw tanggal 25 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DEDY SAPUTRA ALS DEDY BIN SAPRI, Terdakwa KARNAIN ALS IIN BIN DARMAJI SABANG, dan Terdakwa MAS HERMAN ALS HERMAN BIN BAYJURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara Bersama-sama memperdagangkan barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang diperdagangkan, berupa pupuk bersubsidi** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dan

Paraf	KM	A1	A2

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 155/PID.SUS/2024/PT MTR



denda Rp5.000.000 (lima juta rupiah) Subsidair 1 (satu) Bulan Kurungan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Struk tiket penyebrangan kapal Ferry tertanggal 11 Januari 2024,
- 40 (empat puluh) karung sekam,
- 4 (empat) karung dedak,
- 2 (dua) buah terpal warna hijau dan biru,
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A12 warna biru dengan nomor telpon terpasang 085902540382,
- 1 (satu) lembar Struk tiket penyebrangan kapal Ferry tertanggal 11 Januari 2024,
- 40 (empat puluh) karung sekam,
- 4 (empat) karung dedak,
- 1 (satu) buah terpal warna biru,
- 1 (satu) unit Handphone merek INFINIX ZERO warna putih dengan nomor telpon terpasang 097761557352,
- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A38 warna hitam dengan nomor telpon terpasang 085338932339,

Dimusnahkan;

- 15 (lima belas) lembar Uang tunai pecahan Rp.100.000-(seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp.1.500.000-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan nomor seri setiap pecahan uang sebagai berikut; JPR830536, ELF 296437, OPT851945, NFA727334, WMB325477, BKC242074, KAG455812, UMF402400,

Paraf	KM	A1	A2

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 155/PID.SUS/2024/PT MTR



- GLE510062, CHH377023, PQM543542, AFS297552,
ELP605290, LGE237233, EPQ473995,
- 17 (tujuh belas) lembar Uang tunai pecahan Rp.100.000-(seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp.1.700.000-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan nomor seri setiap pecahan uang sebagai berikut: LJE138302, JCB863624, BLS643651, FBM230387, CPZ488516, WFL807862, ZGF677135, FBK303301, EFU909731, JAM604365, CMP593337, CPU489740, BNJ328732, SMP597902, GDC772589, WOJ042147, JQO08835, 12 (dua belas) lembar Uang tunai pecahan Rp.100.000-(seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp.1.200.000-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan nomor seri setiap pecahan uang sebagai berikut: DGO887020, BGM377123, PPN919459, EBK802105, FLC100965, KEU702526, PMD066444, QNC665334, MAS228022, UMS347025, QGT410085, MBH593206,
 - 1 (satu) Unit kendaraan Truk Bak warna putih kombinasi merah dengan merek ISUZU [179] NKR 71 dengan nomor Polisi DR 8843 SA, dengan Nosin: B052989, Noka: MHCNKR71HDJ052989, dengan nomor Polisi yang terpasang DR 8079 AG beserta konci kontak,
- Dirampas untuk negara;**
- 1 (satu) Unit kendaraan Truk Bak warna putih dengan merek ISUZU [326] MR 71 HDE2-2 dengan nomor Polisi DR 8029 SH, dengan Nosin: B05918, Noka: MHCNKR71HEJ059186, beserta konci kontak dan STNK,
- Dikembalikan kepada Baijuri;**
- 11 (sebelas) Ton atau 220 (dua ratus dua puluh) karung Pupuk Bersubsidi Merek Urea dengan berat 50 Kg / Karung atau dengan berat keseluruhan 11.000 Kg dan 10 (sepuluh) Ton atau

	KM	A1	A2
Paraf			

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 155/PID.SUS/2024/PT MTR



200 (dua ratus) karung Pupuk Bersubsidi Merek Urea dengan berat 50 Kg / Karung atau dengan berat keseluruhan 10.000 Kg,
Dikembalikan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa sesuai dengan wilayah peruntukannya dan/ atau di wilayah tanggungan jawabnya

- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengambilan Pupuk (SP.3) nomor : 19, Vide Kupon:266454, tanggal 09 Januari 2024, Party: 131.000 Kg, tujuan : Cv. Bintang Selatan, sebanyak 5,5 Ton atas nama sopir IN, dengan Nomor Polisi DR 8097 AG Tertanggal 10 Januari 2024, 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengambilan Pupuk (SP.3) nomor : 19, Vide Kupon:266454, tanggal 09 Januari 2024, Party: 131.000 Kg, tujuan : Cv. Bintang Selatan, sebanyak 5,5 Ton atas nama sopir HERMAN, dengan Nomor Polisi DR 8029 SH Tertanggal 10 Januari 2024, 2 (dua) lembar Surat Penunjukan Pengecer Pupuk Bersubsidi Nomor 013/PNJ/PCG/PK/XII/2023. Pt. Pupuk Cahaya Gemilang Menuju Cv. Bintang Selatan sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi Produksi, 1 (satu) bendel Surat Perjanjian antara PT.Pupuk Cahaya Gemilang dengan CV. Bintang Selatan tentang jual beli pupuk bersubsidi, Nomor 013/SPJB/PCG/XII/2023, tertanggal 13 Desember 2023, 1 (satu) lembar Salinan Foto Copy Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, Nomor : 1385-1202 / SIUP / KPPT / PM / 2016 (P1) Tanggal 25 Oktober 2016, 1 (satu) lembar Surat Kuasa antara Saudara R UNGANG ABDULLAH selaku pemberi kuasa dengan Sdra HARIS JAYADI Penerima Kuasa tertanggal 06 Januari 2024,
Dikembalikan kepada saksi Haris Jayadi.
- 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Bank BNI Taplus dengan Nomor Rekening 903944251 atas nama HARIS JAYADI, 11 (satu) lembar Print Out Bukti Transfer Bank BNI atas nama

	KM	A1	A2
Paraf			

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 155/PID.SUS/2024/PT MTR



pengirim SUPRATMAN dengan tujuan Penerima PT. LAYAN TANI INDUSTRI sebanyak Rp. 60.000.000-(enam puluh juta rupiah) tanggal 22 Desember 2023, 1 (satu) lembar Print Out Bukti Transfer Bank BNI atas nama pengirim SUPRATMAN dengan tujuan Penerima PT. LAYAN TANI INDUSTRI sebanyak Rp. 60.000.000-(enam puluh juta rupiah) tanggal 02 Januari 2024, 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengambilan Pupuk (SP.3) nomor : 10, Vide Kupon:3460266473, tanggal 09 Januari 2024, Party: 163.000 Kg, tujuan : Ud. Osep Putra, sebanyak 10 Ton atas nama sopir HERMAN, dengan Nomor Polisi DR 8029 SH Tertanggal 10 Januari 2024, 2 (dua) lembar Print Out Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 9120013010464 atasnama pelaku usaha CV. LAYAN TANI, tanggal 6 September 2022, 1 (satu) lembar Print Out Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) atas nama perusahaan CV. LAYAN TANI tertanggal 6 Oktober 2019, 1 (satu) lembar Print Out Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Nomor: 30220/A/HK/C39/ET/2023, tanggal 07 Desember 2023, 1 (satu) bendel print out Surat Perjanjian antara PT.PUPUK KALIMANTAN TIMUR dengan CV LAYAN TANI tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi. Tanggal 13 Desember 2023, 1 (satu) lembar Print Out Surat Penunjukkan Pengecer Pupuk Bersubsidi Nomor: 004 / SPP.Pubers / CV.LT / I / 2023 Cv. Layan Tani menunjuk Kios Ud. Osep Putra, tanggal 25 Januari 2023, 1 (satu) bendel print out Surat Perjanjian antara CV LAYAN TANI dengan UD. OSEP PUTRA tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi. Tanggal 25 Januari 2023;

Dikembalikan Kepada Saksi Hendra Gunawan

6. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

	KM	A1	A2
Paraf			

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 155/PID.SUS/2024/PT MTR



Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 20 / Akta.Ban / 2024 / PN Sbw yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juli 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 130 / Pid.Sus / 2024/PN Sbw tanggal 25 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumbawa Besar melalui Surat Tercatat pada tanggal 31 Juli 2024 yang menerangkan bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa Dedy Saputra, Dkk;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 6 Agustus 2024, dan salinan resminya telah diserahkan kepada Para Terdakwa melalui surat tercatat pada tanggal 7 Agustus 2024;

Menimbang bahwa Para Terdakwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) melalui surat tercatat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang diberikan kepada Penuntut Umum dan kepada Para Terdakwa masing-masing tertanggal 31 Juli 2024, dan berdasarkan Surat keterangan yang dibuat Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 13 Agustus 2024 menerangkan bahwa Para Terdakwa dan Penuntut Umum tidak menggunakan waktu dan kesempatan yang diberikan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 18 Juli 2024 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa

Paraf	KM	A1	A2

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 155/PID.SUS/2024/PT MTR



Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Truk Bak Warna Putih dengan nomor polisi DR-8029-SH Nomor Mesin B05918 Nomor Rangka MHCNKR71HEJ059186 beserta STNK dan konci kontak dikembalikan kepada BAIJURI, sedangkan Penuntut Umum menuntut agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara “karena telah digunakan sebagai sarana untuk penyaluran dan memperjual-belikan pupuk bersubsidi ke luar peruntukannya dan atau diluar wilayah tanggung-jawabnya”, sehingga Majelis Hakim sepatutnya mempertimbangkan bahwa barang bukti tersebut merupakan sarana kejahatan yang digunakan oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan banding dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram membaca serta meneliti dengan seksama terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada Negeri Sumbawa Besar Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Sbw tanggal 25 Juli 2024 berikut Berita Acara Persidanganya serta Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal110 jo Pasal 36 jo Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UURI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) PERPU Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam pengawasan jo Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77

Paraf	KM	A1	A2

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 155/PID.SUS/2024/PT MTR



Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan jo Pasal 34 ayat (3) jo Pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan alternatif pertama, oleh karenanya pertimbangan dari Putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai barang barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan dengan Nopol DR 8843 SA, dengan Nosin B052989, Noka: MHCNKR71HDJ052989 dengan Nopol yang terpasang DR 8079 AG dan 1 (satu) Unit Kendaraan Truk Bak Warna Putih dengan nomor polisi DR-8029-SH Nomor Mesin B05918 Nomor Rangka MHCNKR71HEJ059186 beserta STNK dan konci kontak, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa mengenai penetapan status barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan dengan Nopol DR 8843 SA, dan 1 (satu) unit Truk Bak warna putih kombinasi merah dengan Nopol DR 8029 SH Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang bahwa barang bukti kedua kendaraan Truk tersebut diatas telah disita secara sah oleh Penyidik pada tanggal 22 Januari 2024, masing-masing 1 (satu) unit Truk dengan Nopol Nopol DR 8843 SA yang terpasang di kendaraan dengan Nomor DR 8079 AG disita dari orang yang menguasainya yakni Tersangka bernama DEDY SAPUTRA, dan 1 (satu) unit truk dengan Nopol DR 8029 SH disita dari orang yang menguasai yakni Tersangka bernama MAS HERMAN bin BAYJURI;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan pengadilan untuk dapat dirampas, baik dirampas untuk negara atau

Paraf	KM	A1	A2

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 155/PID.SUS/2024/PT MTR



dirampas untuk dimusnahkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (3) KUHP harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Barang bukti tersebut karus berupa barang kepunyaan terpidana;
2. Barang bukti tersebut oleh Terpidana diperolehnya dari kejahatan, atau dipergunakan oleh Terpidana untuk melakukan kejahatan;
3. Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik;

Menimbang bahwa apabila barang bukti yang telah disita tersebut sudah tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penuntutan dan atau untuk pembuktian di persidangan maka Pengadilan dalam putusannya harus mengembalikannya **kepada orang dari siapa benda atau barang bukti tersebut disita**, atau dikembalikan **kepada orang yang paling berhak** (cq. Pemilik yang sah apabila barang bukti tersebut diketahui pemiliknya yang sah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa apabila barang bukti yang telah disita dari Tersangka/Terdakwa namun barang bukti tersebut **tidak diketahui secara pasti pemiliknya** menurut hukum, maka menurut Pengadilan Tingkat Banding barang bukti tersebut harus dianggap sebagai “dikuasai” oleh Terdakwa, dan di dalam putusan barang bukti tersebut harus ditetapkan dikembalikan kepada orang dari mana benda tersebut disita (c.q. Terdakwa), dan tidak boleh dirampas karena tidak diketahui secara pasti bahwa benda atau barang bukti tersebut benar-benar milik Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, barang bukti berupa 1 (satu) Unit kendaraan Truk merek ISUZU (326) MR 71 HDE2-2 Nopol DR 8029 SH dengan Nosin: B05918, Noka : MHCNKR71HEJ059186, setelah Pengadilan Tingkat Banding teliti dalam berkas perkara ternyata barang bukti tersebut sesuai STNK pemiliknya tercatat Bernama AJARNI ANWAR, dengan alamat Desa Pengengat, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah; sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit

	KM	A1	A2
Paraf			

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 155/PID.SUS/2024/PT MTR



kendaraandengan Nopol DR 8843 SA, dengan Nosin B052989, Noka: MHCNKR71HDJ052989 dengan Nopol yang terpasang DR 8079 AG ternyata barang bukti tersebut sesuai STNK selaku pemiliknya tercatat Bernama ASPARWADI, dengan alamat Perempung, Ds. Bonder, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah;

Menimbang bahwa kedua unit barang bukti berupa Truk tersebut diatas, di dalam berkas perkara **tidak ada bukti** baik berupa saksi maupun surat yang membuktikan bahwa kedua unit barang bukti diatas merupakan milik Terdakwa DEDY SAPUTRA dan Terdakwa MAS HERMAN pribadi secara sah, maka tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam requisitor maupun dalam memori bandingnya yang meminta agar kedua unit truk masing-masing dengan Nomor Polisi DR 8029 SH dan DR 8843 SA dirampas untuk Negara tidaklah memenuhi persyaratan hukum oleh karenanya permintaan Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dalam amar Putusannya Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Sbw tanggal 25 Juli 2024 yang menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan dengan : Nopol DR 8843 SA, Nosin B052989, Noka: MHCNKR71HDJ052989 dirampas untuk Negara, dan 1 (satu) Unit kendaraan Truk merek ISUZU (326) MR 71 HDE2-2 Nopol DR 8029 SH dengan Nosin: B05918, Noka : MHCNKR71HEJ059186 beserta STNK dan Konci kontaknya dikembalikan kepada Baijuri adalah bertentangan dengan hukum, karena :

- Barang bukti 1 (satu) unit kendaraan Truk dengan Nopol DR 8843 SA, bukanlah milik Terdakwa Bernama DEDY SAPUTRA akan tetapi sesuai STNK pemiliknya tercatat atas nama AJARNI ANWAR, dan dipersidangan tidak ada satu bukti apapun yang membuktikan bahwa kendaraan tersebut telah dibeli secara oleh Terdakwa DEDY

	KM	A1	A2
Paraf			

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 155/PID.SUS/2024/PT MTR



SAPUTRA ; dan

- Barang bukti 1 (satu) Unit kendaraan Truk Nopol DR 8029 SH bukanlah milik seorang Bernama BAIJURI akan tetapi sesuai STNK kendaraan tersebut pemiliknya tercatat atas nama ASPARWADI, dan dipersidangan tidak ada satu bukti apapun yang membuktikan bahwa kendaraan tersebut telah dibeli secara sah oleh seorang Bernama BAIJURI;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada Negeri Sumbawa Besar yang dimintakan banding *a quo* harus diubah khusus mengenai amar tentang kedua barang bukti kendaraan Truk tersebut diatas, sehingga amar putusan selengkapnya akan berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahanan di Rutan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka Para Terdakwa harus diperintah agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka mereka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 110 jo Pasal 36 jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo Pasal 8 ayat (1) dan (2) PERPU Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan jo Pasal 2 ayat (1), (2), (3) dan (4) Perpres RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan jo Pasal 34 ayat (3) jo Pasal 23 ayat (3) Permendag RI Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan

Paraf	KM	A1	A2

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 155/PID.SUS/2024/PT MTR



Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 39 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Sbw tanggal 25 Juli 2024 yang dimintakan banding, khusus mengenai barang bukti 2 (dua) unit kendaraan Truk sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa DEDY SAPUTRA ALS DEDY BIN SAPRI, Terdakwa KARNAIN ALS IIN BIN DARMAJI SABANG, dan Terdakwa MAS HERMAN ALS HERMAN BIN BAYJURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Bersama-sama memperdagangkan barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang diperdagangkan, berupa pupuk bersubsidi"**;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp5.000.000 (lima juta rupiah) Subsida 1 (satu) Bulan Kurungan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Struk tiket penyebrangan kapal Ferry tertanggal 11 Januari 2024,
 - 40 (empat puluh) karung sekam,

	KM	A1	A2
Paraf			

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 155/PID.SUS/2024/PT MTR



- 4 (empat) karung dedak,
- 2 (dua) buah terpal warna hijau dan biru,
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A12 warna biru dengan nomor telpon terpasang 085902540382,
- 1 (satu) lembar Struk tiket penyebrangan kapal Ferry tertanggal 11 Januari 2024,
- 40 (empat puluh) karung sekam,
- 4 (empat) karung dedak,
- 1 (satu) buah terpal warna biru,
- 1 (satu) unit Handphone merek INFINIX ZERO warna putih dengan nomor telpon terpasang 097761557352,
- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A38 warna hitam dengan nomor telpon terpasang 085338932339,

Dimusnahkan;

- 15 (lima belas) lembar Uang tunai pecahan Rp.100.000-(seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp.1.500.000-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan nomor seri setiap pecahan uang sebagai berikut; JPR830536, ELF 296437, OPT851945, NFA727334, WMB325477, BKC242074, KAG455812, UMF402400, GLE510062, CHH377023, PQM543542, AFS297552, ELP605290, LGE237233, EPQ473995,
- 17 (tujuh belas) lembar Uang tunai pecahan Rp.100.000-(seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp.1.700.000-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan nomor seri setiap pecahan uang sebagai berikut: LJE138302, JCB863624, BLS643651, FBM230387, CPZ488516, WFL807862, ZGF677135, FBK303301, EFU909731, JAM604365, CMP593337, CPU489740, BNJ328732, SMP597902, GDC772589, WOJ042147, JQO08835, 12 (dua belas) lembar Uang tunai pecahan Rp.100.000-(seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp.1.200.000-

Paraf	KM	A1	A2

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 155/PID.SUS/2024/PT MTR



(satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan nomor seri setiap pecahan uang sebagai berikut: DGO887020, BGM377123, PPN919459, EBK802105, FLC100965, KEU702526, PMD066444, QNC665334, MAS228022, UMS347025, QGT410085, MBH593206,

- 1 (satu) Unit kendaraan Truk Bak warna putih kombinasi merah dengan merek ISUZU [179] NKR 71 dengan nomor Polisi DR 8843 SA, dengan Nosin: B052989, Noka: MHCNKR71HJD052989, dengan nomor Polisi yang terpasang DR 8079 AG beserta kunci kontak,

Dikembalikan kepada ASPARWADI, alamat Perempung, Ds. Bonder, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah;

- 1 (satu) Unit kendaraan Truk Bak warna putih dengan merek ISUZU [326] MR 71 HDE2-2 dengan nomor Polisi DR 8029 SH, dengan Nosin: B05918, Noka: MHCNKR71HEJ059186, beserta kunci kontak dan STNK,

Dikembalikan kepada AJARNI ANWAR, alamat Desa Pengengat, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah;

- 11 (sebelas) Ton atau 220 (dua ratus dua puluh) karung Pupuk Bersubsidi Merek Urea dengan berat 50 Kg / Karung atau dengan berat keseluruhan 11.000 Kg dan 10 (sepuluh) Ton atau 200 (dua ratus) karung Pupuk Bersubsidi Merek Urea dengan berat 50 Kg / Karung atau dengan berat keseluruhan 10.000 Kg,

Dikembalikan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa sesuai dengan wilayah peruntukannya dan/ atau di wilayah tanggung jawabnya;

- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengambilan Pupuk (SP.3) nomor : 19, Vide Kupon:266454, tanggal 09 Januari 2024, Party: 131.000 Kg, tujuan : Cv. Bintang Selatan, sebanyak 5,5 Ton atas nama sopir IN, dengan Nomor Polisi DR 8097 AG Tertanggal 10

	KM	A1	A2
Paraf			

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 155/PID.SUS/2024/PT MTR



Januari 2024, 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengambilan Pupuk (SP.3) nomor : 19, Vide Kupon:266454, tanggal 09 Januari 2024, Party: 131.000 Kg, tujuan : Cv. Bintang Selatan, sebanyak 5,5 Ton atas nama sopir HERMAN, dengan Nomor Polisi DR 8029 SH Tertanggal 10 Januari 2024, 2 (dua) lembar Surat Penunjukan Pengecer Pupuk Bersubsidi Nomor 013/PNJ/PCG/PK/XII/2023. Pt. Pupuk Cahaya Gemilang Menuju Cv. Bintang Selatan sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi Produksi, 1 (satu) bendel Surat Perjanjian antara PT.Pupuk Cahaya Gemilang dengan CV. Bintang Selatan tentang jual beli pupuk bersubsidi, Nomor 013/SPJB/PCG/XII/2023, tertanggal 13 Desember 2023, 1 (satu) lembar Salinan Foto Copy Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, Nomor : 1385-1202 / SIUP / KPPT / PM / 2016 (P1) Tanggal 25 Oktober 2016, 1 (satu) lembar Surat Kuasa antara Saudara R UNGANG ABDULLAH selaku pemberi kuasa dengan Sdra HARIS JAYADI Penerima Kuasa tertanggal 06 Januari 2024,

Dikembalikan kepada saksi Haris Jayadi;

- 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Bank BNI Taplus dengan Nomor Rekening 903944251 atas nama HARIS JAYADI, 11 (satu) lembar Print Out Bukti Transfer Bank BNI atas nama pengirim SUPRATMAN dengan tujuan Penerima PT. LAYAN TANI INDUSTRI sebanyak Rp. 60.000.000-(enam puluh juta rupiah) tanggal 22 Desember 2023, 1 (satu) lembar Print Out Bukti Transfer Bank BNI atas nama pengirim SUPRATMAN dengan tujuan Penerima PT. LAYAN TANI INDUSTRI sebanyak Rp. 60.000.000-(enam puluh juta rupiah) tanggal 02 Januari 2024, 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pengambilan Pupuk (SP.3) nomor : 10, Vide Kupon:3460266473, tanggal 09 Januari 2024, Party: 163.000 Kg, tujuan : Ud. Osep Putra, sebanyak 10

	KM	A1	A2
Paraf			

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 155/PID.SUS/2024/PT MTR



Ton atas nama sopir HERMAN, dengan Nomor Polisi DR 8029 SH Tertanggal 10 Januari 2024, 2 (dua) lembar Print Out Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 9120013010464 atasnama pelaku usaha CV. LAYAN TANI, tanggal 6 September 2022, 1 (satu) lembar Print Out Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) atas nama perusahaan CV. LAYAN TANI tertanggal 6 Oktober 2019, 1 (satu) lembar Print Out Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Nomor: 30220/A/HK/C39/ET/2023, tanggal 07 Desember 2023, 1 (satu) bendel print out Surat Perjanjian antara PT.PUPUK KALIMANTAN TIMUR dengan CV LAYAN TANI tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi. Tanggal 13 Desember 2023, 1 (satu) lembar Print Out Surat Penunjukkan Pengecer Pupuk Bersubsidi Nomor: 004 / SPP.Pubers / CV.LT / I / 2023 Cv. Layan Tani menunjuk Kios Ud. Osep Putra, tanggal 25 Januari 2023, 1 (satu) bendel print out Surat Perjanjian antara CV LAYAN TANI dengan UD. OSEP PUTRA tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi. Tanggal 25 Januari 2023;

Dikembalikan Kepada Saksi Hendra Gunawan

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding masing-masing sejumlah Rp.2.500 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 oleh kami : Abdul Kohar, S.H.,M.H. selaku Ketua Majelis, Sriyatmo Joko Sungkowo, S.H., dan Siti Hamidah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Wahyudi, S.H. Panitera

Paraf	KM	A1	A2

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 155/PID.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Para Terdakwa.

Hakim Anggota,
Ttd

Ketua Majelis,
Ttd

Sriyatmo Joko Sungkowo, S.H.
Ttd

Abdul Kohar, S.H., M.H.

Siti Hamidah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

Wahyudi, S.H.

Paraf	KM	A1	A2

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 155/PID.SUS/2024/PT MTR